



PUTUSAN
Nomor 927/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PERMATAHIJAU AUTOMEGA, beralamat di Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 40, Grogol Utara, Jakarta Selatan (12210); diwakili oleh Nicole Sumali selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karsino, Ak., beralamat di Komplek Bappenas Nomor 53 RT.002/006, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Konsultan Pajak pada PT. Multi Utama Consultindo, beralamat di MUC Building, Jalan TB.Simatupang 15, Jakarta 12530, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : XXI/PAM/II/2015 tanggal 10 Februari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Ari Murti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-4124/PJ./2015 tanggal 23 Desember 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-56393/PP/M.XIA/16/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 013/PJK/PHA/IX/2103 tanggal 11 September 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan telah dilakukan penelitian dan diterbitkannya Surat Hasil Keputusan Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, maka Pemohon Banding mengajukan Banding terhadap Keputusan Terbanding sebagai berikut:

Nomor Surat : KEP-931/WPJ.04/2013;
Tanggal : 27 Juni 2013;
Diterbitkan Oleh : Kepala Kantor Pajak Wilayah DJP Jakarta Selatan;
Tanggal diterima WP :
Alasan Banding:
Dasar Hukum:

1.a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

- Pasal 35 ayat (1): "Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.";
- Pasal 35 ayat (2): "Banding Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.";
- Pasal 36 ayat (1): "Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.";
- Pasal 36 ayat (2): "Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima Surat Keputusan yang dibanding.";
- Pasal 36 ayat (3): "Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.";
- Pasal 36 ayat (4): "Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 927/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);

2.a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan:

- Pasal 3 ayat (5a): "Apabila Surat Pemberitahuan Tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan Surat teguran;"
- Pasal 8 ayat (3): "Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut tidak akan dilakukan tindakan penyidikan, apabila wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.";

3.a Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK.01/2006 tentang *Account Representative* Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern;

- Pasal 2 ayat (1) *Account Representative* mempunyai tugas:
 1. Melakukan Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak;
 2. Bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak;
 3. Penyusunan Profil Wajib Pajak;
 4. Analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi; dan
 5. Melakukan Evaluasi Hasil Banding berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan Dasar Hukum di atas, maka Pemohon Banding ingin menyampaikan penjelasan dan fakta – fakta yang mendukung sebagai berikut:

1. Pemohon Banding telah melakukan pembayaran kekurangan Pajak Pertambahan Nilai Masa November 2010 dan Desember 2010 masing-masing sebesar Rp400.000.000,00; Rp456.775.294,00; dan Rp500.000.000,00 Pada tanggal 29 Juli 2011 dan 29 November 2011 jauh sebelum surat perintah Nomor 00068/WPJ.04/KP.1105/RIK.SIS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2012 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Selatan;

2. Pada bulan April 2010 Terbanding memberlakukan Peraturan terbaru terkait dengan penerbitan faktur pajak yaitu yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010. Hal yang berpengaruh sekali dalam sistem perpajakan di perusahaan Pemohon Banding ialah tidak diperbolehkannya kembali untuk menggunakan Faktur Pajak Sederhana, sementara selama ini Pemohon Banding banyak sekali menggunakan Faktur Pajak Sederhana dalam hal transaksi penjualan mobil dan perbaikan di bengkel, hal tersebut dikarenakan konsumen Pemohon Banding lebih banyak dari pihak perorangan/orang pribadi. Hal ini menyebabkan terjadi kekacauan dalam sistem komputer bagian pajak dan *accounting* di perusahaan Pemohon Banding, karena seiring dengan berlakunya peraturan tersebut setiap uang muka dan penghasilan bengkel Pemohon Banding harus dibuatkan faktur pajak, maka dari itu Pemohon Banding berusaha untuk membenahi sistem pajak dan *accounting* di perusahaan yang akhirnya membuat Pemohon Banding untuk menunda laporan PPN Masa Oktober 2010 sampai dengan Desember 2010 agar sistem yang ada dapat bersinergi dengan aturan pajak yang baru saja ditetapkan oleh Terbanding;
3. Setelah melakukan perbaikan sistem agar semuanya bisa berkesinambungan Pemohon Banding melakukan kelalaian yang tidak disengaja yaitu lupa melaporkan SPT PPN Masa Oktober 2010. Dan saat pihak internal Pemohon Banding melakukan *crosscek* data dan menemukan bahwa laporan SPT PPN Masa Oktober 2010 belum Pemohon Banding laporkan, maka selanjutnya tanggal 5 September 2012 Pemohon Banding melaporkan SPT PPN Masa Oktober 2010;
4. Selama kurun waktu sejak tanggal jatuh tempo pelaporan pajak SPT PPN Masa Oktober 2010 sampai dengan dilaporkannya SPT PPN Masa Oktober 2010 tersebut dilakukan yaitu tanggal 5 September 2012 pihak *Account Representative* Pemohon Banding di KPP Madya Jakarta Selatan tidak pernah sama sekali memberikan Surat Teguran atau Peringatan yang menyatakan bahwa Pemohon Banding belum melaporkan SPT PPN Masa Oktober 2010. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan Aturan KMK Nomor 98/KMK.01/2006 di Pasal 2 ayat (1) bahwa tugas seorang AR ialah:
 - Melakukan Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak;
 - Bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 927/B/PK/PJK/2017



pajak;

Dan jika melihat kembali dasar koreksi pemeriksa yang menggunakan Pasal 3 ayat (7) UU KUP dan penjelasannya bahwa SPT PPN Masa Oktober 2010 yang telah dilaporkan Pemohon Banding tidak dapat dianggap sebagai Surat Pemberitahuan Masa PPN Oktober 2010 namun hanya dianggap sebagai data perpajakan saja. Hal itu bisa dilakukan sepanjang jika Terbanding telah mengeluarkan Surat Teguran kepada Pemohon Banding. Namun pada kenyataannya Pemohon Banding tidak pernah sama sekali menerima Surat Teguran dari Terbanding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-56393/PP/M.XIA/16/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-931/WPJ.04/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor 00327/207/10/062/12 tanggal 28 November 2012, atas nama: PT Permatahijau Automegah, NPWP: 01.694.318.5-062.000, beralamat di Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 40, Grogol Utara, Jakarta Selatan (12210);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-56393/PP/M.XIA/16/2014 tanggal 27 Oktober 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: XXI/PAM/II/2015 tanggal 10 Februari 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Februari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Februari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 08 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 07 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sama dengan yang dimaksud dalam permohonan banding, yaitu:

Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp3.374.079.027,00;

II. Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali;

A. Materi Sengketa;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 001/PJK/PHA/II/2013 tanggal 27 Februari 2013, yaitu karena tidak setuju atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00327/207/10/062/12 tanggal 28 Oktober 2012 yang telah diterbitkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Dari SKPKB dapat diketahui bahwa:

- Termohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi positif sebesar Rp3.374.079.027,00 atas Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali; dan
- Pajak Masukan yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali, sehingga dapat dikreditkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali hanya sebesar Rp809.405.670,00;

Menurut Termohon Peninjauan Kembali, koreksi positif tersebut di atas dilakukan karena SPT PPN Masa Oktober 2010 terlambat dilaporkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu baru dilaporkan pada tanggal 5 September 2012. Mengacu pada Pasal 9 ayat (8) huruf i UU PPN, Termohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Pajak Masukan yang diakui pada SPT PPN yang terlambat dilaporkan tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak;



Melalui Surat Keberatan No. 001/PJK/PHA/II/2013 tanggal 27 Februari 2013, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak adalah mencapai Rp4.183.484.697,00. Sehingga, terdapat perbedaan jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp3.374.079.027,00;

Dengan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor : KEP-931/WPJ.04/2013 tanggal 27 Juni 2013, keberatan yang telah diajukan dinyatakan ditolak oleh Termohon Peninjauan Kembali, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurang) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	2.614.558.549,00	0	2.614.558.549,00
Sanksi Bunga	1.254.988.104,00	0	1.254.988.104,00
Sanksi Kenaikan	0	0	0
Jumlah Pajak yang masih harus/ (lebih) dibayar	3.869.546.653,00	0	3.869.546.653,00

Karena penolakan atas keberatan yang telah diajukan tersebut, maka dengan Surat Banding Nomor 013/PJK/PHA/IX/2013 tanggal 11 September 2013, Pemohon Peninjauan Kembali selanjutnya mengajukan banding atas KEP-931/WPJ.04/2013 tanggal 27 Juni 2013;

B. Alasan Formal Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 56393/PP/M.XIA/16/2014 tanggal 27 Oktober 2014, dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan gugatan di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan, baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum. Oleh karena itu pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan Majelis Hakim menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagaimana di bawah ini;

1. Alasan-alasan dan dalil-dalil hukum Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pernyataan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada halaman 19 paragraf terakhir dan halaman 20 paragraf 3-5 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 56393/PP/M.XIA/16/2014 tanggal 27 Oktober 2014, terdapat pernyataan sebagai berikut:

“bahwa Pasal 3 ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-undang KUP) menyatakan bahwa “Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:

- d. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.”;

...

“bahwa dalam Surat Bantahan *a quo* Pemohon Banding mengakui Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-00068/WPJ.04/KP.1105/RIK.SIS/2012 diterbitkan tanggal 26 Maret 2012 dan diterima Pemohon Banding tanggal 25 April 2012;

bahwa berdasarkan Surat Bantahan *a quo*, penjelasan lisan Pemohon Banding dalam persidangan, dan bukti kirim diketahui bahwa SPT Masa PPN masa pajak Oktober 2010 baru dilaporkan oleh Pemohon Banding tanggal 5 September 2012;

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa tidak ada SPT PPN Masa Oktober 2010 yang dilaporkan karena dianggap tidak disampaikan sesuai Undang-Undang.”;

- b. Pada halaman 20 paragraf 1-2 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 56393/PP/M.XIA/16/2014 tanggal 27 Oktober 2014, terdapat pernyataan sebagai berikut:

“Bahwa Pasal 3 ayat (7a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) menyatakan bahwa:

“Apabila Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak.”;

“bahwa Terbanding dalam Surat Nomor 3841/WPJ.04/KP.11/2012 tanggal 22 Oktober 2012 telah memberitahukan bahwa SPT yang dilaporkan setelah Terbanding melakukan pemeriksaan dianggap tidak disampaikan.”;



- c. Pada halaman 20 paragraf 6-7 putusan yang sama di atas, terdapat pernyataan sebagai berikut:

“bahwa Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Atau Penjualan Atas Barang Mewah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Undang-Undang PPN) dinyatakan bahwa “Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

- (i) Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.”;

“bahwa dengan demikian berdasar Pasal 3 ayat (7) Undang-Undang KUP *juncto* Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang PPN, maka Majelis berpendapat Pajak Masukan masa Oktober 2010 sebesar Rp3.374.079.027,00 *a quo* tidak dapat dikreditkan sehingga koreksi positif Terbanding atas Kredit Pajak masa Oktober tahun 2010 sebesar Rp3.374.079.027,00 tetap dipertahankan.”;

2. Alasan-alasan dan dalil-dalil hukum Pemohon Peninjauan Kembali:

- a. Atas pernyataan pada halaman 19 paragraf terakhir dan halaman 20 paragraf 3-5 di atas, kami menyampaikan pendapat sebagai berikut:
Bahwa di dalam Pasal 3 ayat (7) huruf d UU KUP telah diatur ketentuan sebagai berikut:

“(7) Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:

- a. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
- c. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau
- d. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam memori penjelasan Pasal 3 ayat (7) UU KUP tersebut di atas dinyatakan sebagai berikut:

“Surat Pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya adalah satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan Surat Pemberitahuan. Oleh karena itu, Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang disampaikan, tetapi tidak dilengkapi dengan lampiran yang dipersyaratkan, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal demikian, Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan;

Demikian juga apabila penyampaian Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar telah melewati 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, atau apabila Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak, Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan.”;

Memperhatikan ketentuan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyata-nyata telah melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam membuat pertimbangan hukum berkenaan dengan makna dari ketentuan dalam Pasal 3 ayat (7) huruf d UU KUP, khususnya mengenai makna dari anak kalimat “setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak”. Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memaknai anak kalimat “setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak” dengan pengertian “ketika pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak baru dimulai atau sedang berlangsung” adalah tidak tepat;

Menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali, penggunaan kata “setelah” pada awal anak kalimat tersebut di atas mengandung arti bahwa “pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak telah selesai dilakukan”. Pengertian tersebut telah pula diperjelas dengan susunan kalimat berikutnya yakni “atau menerbitkan surat ketetapan pajak.”;

Menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali, penggunaan kata penghubung ‘atau’ pada Pasal 3 ayat (7) huruf d UU KUP di atas dimaksudkan untuk menginformasikan mengenai kesetaraan makna antara ‘setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan’

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 'menerbitkan surat ketetapan pajak'. Oleh karena surat ketetapan pajak dapat diterbitkan apabila pemeriksaan pajak telah selesai, maka tidaklah setara antara peristiwa dimulainya pemeriksaan dengan penerbitan surat ketetapan pajak. Oleh karena itu, anak kalimat "setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan tidak dapat dimaknai dengan "ketika pemeriksaan baru dimulai atau pemeriksaan sedang berlangsung", melainkan "ketika pemeriksaan telah selesai dilakukan.";

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP yang menyatakan bahwa "Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain...". Berdasarkan ketentuan tersebut, penerbitan surat ketetapan dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Artinya, pemeriksaan telah selesai dilakukan sehingga telah diperoleh hasilnya berupa perhitungan pajak-pajak yang terutang. Dengan kata lain, kalimat "menerbitkan surat ketetapan pajak" memiliki kesetaraan makna dengan kalimat "setelah pemeriksaan selesai dilakukan", bukan "ketika pemeriksaan baru mulai dilakukan atau sedang berlangsung.";

Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kalimat 'setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan' adalah 'pemeriksaan yang telah selesai dilakukan', bukan 'pemeriksaan baru mulai dilakukan' atau 'pemeriksaan sedang berlangsung';

Oleh karena pemeriksaan belum selesai dilakukan pada saat SPT PPN Masa Oktober 2010 dilaporkan pada tanggal 5 September 2012, maka SPT PPN Masa Oktober 2010 tidak seharusnya dikategorikan sebagai SPT yang dianggap tidak disampaikan. Atau dengan kata lain, SPT PPN Masa Oktober 2010 sepatutnya tetap dianggap dilaporkan dan disampaikan sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku;

- b. Terhadap pernyataan pada halaman 20 paragraf 1-2 di atas, berikut tanggapan kami:

Pemohon Peninjauan Kembali mengakui bahwa melalui Surat Nomor 3841/WPJ.04/KP.11/2012 tanggal 22 Oktober 2012, Termohon Peninjauan Kembali telah memberitahukan perihal SPT yang telah dilaporkan dianggap tidak disampaikan, yaitu karena dilaporkan pada



saat pemeriksaan sedang berlangsung. Meskipun demikian, menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali dengan mengacu pada Pasal 7 ayat (1) UU KUP di bawah ini, Termohon Peninjauan Kembali seharusnya terlebih dahulu melakukan penagihan denda sebesar Rp500.000,00 akibat tidak dilaporkannya SPT PPN Masa Oktober 2010 pada waktu yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (3) UU KUP; Pasal 7 ayat (1) UU KUP:

“Pasal 7

(1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.”

Pasal 3 ayat (3) UU KUP:

“Pasal 3

...

(3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
- b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
- c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.”;

Mengacu pada Pasal 3 ayat (3) di atas, maka ketika pelaporan tidak kunjung dilakukan di hari ke-21 masa pajak berikutnya atau Desember 2010, Termohon Peninjauan Kembali semestinya secara otomatis menerbitkan Surat Tagihan Pajak guna menagih denda keterlambatan pelaporan SPT PPN Masa Oktober 2010. Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kenyataannya, penagihan denda ini sama sekali tidak dilakukan hingga Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Nomor : 3841/WPJ.04/KP.11/2012 tanggal 22 Oktober 2012, yaitu surat yang menginformasikan bahwa SPT yang telah dilaporkan Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak disampaikan akibat dilaporkan saat berlangsungnya proses pemeriksaan. Apabila Termohon Peninjauan Kembali telah terlebih dahulu menerbitkan Surat Tagihan Pajak guna melakukan penagihan sanksi, Pemohon Peninjauan Kembali tentunya akan memiliki kesempatan untuk melaporkan SPT PPN dalam waktu yang jauh-jauh hari sebelum dilakukannya pemeriksaan pajak;

Kemudian patut dipertimbangkan pula bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5a) UU KUP di bawah ini, Termohon Peninjauan Kembali dapat menerbitkan surat teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Penggunaan istilah 'dapat diterbitkan surat teguran' dalam Pasal 3 ayat (5a) UU KUP tersebut menandakan bahwa penerbitan surat teguran memang bukan merupakan kewajiban bagi Termohon Peninjauan Kembali. Meskipun demikian, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (5a) UU KUP berikut ini, penerbitan surat teguran dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak. Pada kenyataannya, selain tidak pernah menerbitkan Surat Tagihan untuk menagih denda keterlambatan pelaporan SPT Masa, Termohon Peninjauan Kembali juga tidak pernah menerbitkan surat teguran. Sehingga, patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung bahwa Termohon Peninjauan Kembali belum sepenuhnya melakukan tugas dengan baik;

"Pasal 3 ayat (5a) UU KUP

...

(5a) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran.”;

Penjelasannya :

Dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak yang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak menyampaikan



Surat Pemberitahuan, terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dapat diberikan Surat Teguran.”;

- c. Berikut tanggapan kami atas pernyataan pada halaman 20 paragraf 6-7 di atas:

Menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali, Pajak Masukan Masa Pajak Oktober 2010 yang berjumlah sebesar Rp3.374.079.027,00 seharusnya tetap berhak dikreditkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Sesuai contoh pada penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf i UU PPN (UU No. 42 Tahun 2009) di bawah ini, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan menurut pasal ini adalah Pajak Masukan yang ditemukan dan diketahui dari hasil pemeriksaan. Sementara, sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan dalam persidangan banding, Pajak Masukan sebesar Rp3.374.079.027,00 bukan merupakan Pajak Masukan yang ditemukan dan diketahui dari hasil pemeriksaan, melainkan kesadaran Pemohon Peninjauan Kembali sendiri dengan melaporkan dalam SPT berdasarkan pada pembukuan yang telah diselenggarakan;

“Pasal 9 ayat (8) huruf i

Sesuai dengan sistem *self assessment*, Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, kepada Pengusaha Kena Pajak juga telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sehingga sudah selayaknya jika Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.”;

Contoh:

Dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dilaporkan :

Pajak Keluaran = Rp 10.000.000,00

Pajak Masukan = Rp 8.000.000,00

Dari hasil pemeriksaan diketahui :

Pajak Keluaran = Rp 15.000.000,00

Pajak Masukan = Rp11.000.000,00

Dalam hal ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tidak sebesar Rp11.000.000,00, tetapi tetap sebesar Rp8.000.000,00 sesuai



dengan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;

Dengan demikian, perhitungan hasil pemeriksaan

Pajak Keluaran = Rp15.000.000,00

Pajak Masukan = Rp 8.000.000,00

----- (-)

Kurang Bayar menurut

hasil pemeriksaan = Rp 7.000.000,00

Kurang Bayar menurut

Surat Pemberitahuan = Rp 2.000.000,00

----- (-)

Masih kurang dibayar = Rp 5.000.000,00"

Karena Pajak Masukan yang tidak diakui Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp3.374.079.027,00 tersebut bukan ditemukan atau diketahui dari hasil pemeriksaan pajak, melainkan merupakan Pajak Masukan yang dilaporkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka adalah tidak tepat apabila Termohon Peninjauan Kembali maupun Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mengakuinya sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam SPT PPN Masa Oktober 2010. Selain itu sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan pada alasan-alasan sebelumnya, SPT PPN Masa Oktober 2010 sendiri sepatutnya tetap dianggap dilaporkan dan disampaikan sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, Pajak Masukan Masa Oktober 2010 sebesar Rp3.374.079.027,00 seharusnya tetap dapat dikreditkan dan koreksi positif atas Kredit Pajak Masa Oktober 2010 sejumlah tersebut tidak seharusnya dipertahankan;

Meskipun Pasal 78 UU Pengadilan Pajak mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak harus berdasarkan keyakinan Hakim dan penilaian pembuktian, namun Pasal 78 juga mengatur bahwa putusan juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Sebagaimana yang telah disebutkan pada huruf b bagian alasan-alasan dan dalil-dalil hukum Pemohon Peninjauan Kembali di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam persidangan banding telah melakukan kesalahan penafsiran atas ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya Pasal 3 ayat (7) UU KUP dan



Pasal 9 ayat (8) huruf i UU PPN. Sehingga pada akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mendasarkan putusannya pada ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku;

Pasal 23A UUD 1945 menyatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang." Dengan tetap mempertahankan koreksi positif atas Pajak Masukan sebesar Rp3.374.079.027,00, Termohon Peninjauan Kembali maupun Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara tidak langsung tidak tunduk pada Pasal 23A UUD 1945 dan Undang-Undang Perpajakan. Oleh karena itu berdasarkan serangkaian penjelasan di atas, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.56393/PP/M.XIA/16/2014 nyata-nyata tidak memenuhi rasa keadilan serta memenuhi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, Pasal 23A UU 1945 dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sehingga, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.56393/PP/M.XIA/16/2014 harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-931/WPJ.04/2013 tanggal 27 Juni 2013 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor : 00327/207/10/062/12 tanggal 28 November 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.694.318.5-062.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp3.374.079.027,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Pemohon



Peninjauan Kembali melakukan pelanggaran atas tertib hukum berupa kelalaian yang tidak disengaja yaitu lupa melaporkan SPT PPN Masa Oktober 2010 dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (7) huruf d *jo.* Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* Pasal 9 ayat (2) dan ayat (8) huruf i serta ayat (9) berikut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. PERMATAHIJAU AUTOMEGAH, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. PERMATAHIJAU AUTOMEGAH** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540827 198303 1 002